

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 7 AYAT 3 TENTANG
KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMASANG BENDERA
MERAH PUTIH SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

**YESI PILANDA
NIM. 1811150116**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skrripsi yang ditulis oleh Yesi Pilanda, NIM.1811150116
dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 7 AYAT
3 TENTANG KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
MEMASANG BENDERA MERAH PUTIH SETIAP TANGGAL
17 AGUSTUS". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*

Skrripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

Ifansyah Putra, M. Sos

NIP. 196205031986031004

NIP. 1993133312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN
Skripsi oleh: **Yesi Pilanda NIM. 1811150116** yang berjudul
“**Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun
2009 Pasal 7 ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia
Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus**”
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
pada:
Hari **Tanggal** : **Senin**
Tanggal : **27 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **M**
1442 H
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M. A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum
Nip. 19620503198603001

Sekretaris

Ifansyah Putra, M. Sos
Nip. 199803312019031005

Penguji I

Dr. Miiunudin, M. Kes
Nip. 196806051988031003

Penguji II

Ade Kosasih, S. H., M. H.
Nip. 198203182010011012

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarakan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap proses yang ada dalam hidup dan tetap berjuanglah.”

(Yesi Pilanda)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Yayak Kurniawan dan Ibu Suryani, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Kakakku Yosep Suganda dan Adikku Yunita Nurjanah, yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Dosen Pembimbing I (Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum) dan dosen pembimbing II (Bapak Ifansyah Putra M. Sos) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta telah rela meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabatku Julita Rama Sari S.H dan Welis Putri Utami yang memberi semangat serta selalu memberi motivasi.

5. Kepada seluruh teman seangkatan HTN Angkatan 2018 dan terimakasih banyak, terkhusus teman seperjuangan HTN kelas E.
6. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahannya.
7. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus.” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022

Mahasiswa yang
menyatakan,



Yesi Pilanda

NIM. 1811150116

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus.

Oleh : Yesi Pilanda, NIM : 1811150116.

Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi, S,H., M. Hum dan Pembimbing

II: Ifansyah Putra M. Sos

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Menganalisis Tentang Kewajiban Warga Negara Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini. Menurut Adami Chazawi, kewajiban memasang atau mengibarkan bendera merah adalah suatu kewajiban untuk menghormati bendera kebangsaan Merah Putih sangat terhormat dan patut dihormati oleh siapapun. Serta pihak manapun yang menyalah gunakan dengan tujuan apapun akan mendapat sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 7 ayat 3 yang dimana kewajibannya Hukum melaksanakan kewajiban memasang atau mengibarkan dalam syariat islam para ulama berpendapat, ada yang menyatakan wajib ada pula yang menyatakan sunnah

Kata Kunci :Hukum Tata Negara, Kewajiban memasang Bendera Merah Putih

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu

3. Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Ifansyah Putra M. Sos, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juni 2022

Yesi Pilanda
1811150116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	18
B. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah	20
C. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah	24
D. Bendera.....	29
E. Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap tanggal 17	33

BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus	39
B. Kedudukan Undang-Undang dalam Islam.....	57

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	5
---------------------------------------	----------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB 1. PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah	1
I. Rumusan Masalah.....	6
J. Tujuan Penelitian	6
K. Kegunaan Penelitian.....	6
L. Penelitian Terdahulu	7
M. Metode Penelitian	13
N. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II. KAJIAN TEORI

F. Fiqh Siyasah.....	18
G. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah	20
H. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah	24
I. Bendera.....	29
J. Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap tanggal 17	33

BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus	39
D. Kedudukan Undang-Undang dalam Islam.....	57

BAB IV. PENUTUP

C. Kesimpulan.....	62
D. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar. Sebuah bentuk kedaulatan yang terdiri dari kurang lebih 13 ribu pulau dengan berbagai ukuran dan kepadatan penduduk, dihuni oleh lebih dari 300 macam suku dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda.¹ Indonesia negara berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, dan Indonesia berbenderakan bendera merah putih sebagai simbol yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda, panji-panji, tunggul, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.²

Bendera Merah Putih merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹Kholid O.Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila Dan UUD 1945*, (Bandung: SEGA ARSY, 2004), h. 17.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Republik Indonesia tahun 1945.³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Dalam hal ini kewajiban mengibarkan bendera merah putih pada hari kemerdekaan 17 Agustus tertuang dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Yang berbunyi :

“Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.”⁴

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 24 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara tahun 2009 No. 24

⁴Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dilanjutkan pada ayat ke 4, untuk melaksanakan kewajiban mengibarkan bendera, bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berisi ketentuan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.⁵

Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kewajiban memasang bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus didepan rumah. Oleh karena itu dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bahwasanya Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan

⁵Undang-Undang RI Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Terdapat perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam hukum positif bagi setiap warga negara yang melecehkan lambang negara maka diancam pidana 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga dalam KUHP pasal 154a diancam pidana 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan dalam Islam bahwa bendera hanya sebagai lambang pada saat peperangan pada masa Rasulullah SAW.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa, masih terdapat warga Negara Indonesia belum memahami isi dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Karena secara umum mereka tidak mengetahui akan adanya kewajiban memasang bendera merah putih ketika tanggal 17 Agustus.

Oleh sebab itu seharusnya Undang-Undang tersebut harus disosialisasikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia pada umumnya

tidak mengetahui bahwa mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus itu ialah kewajiban untuk dilaksanakan.

Dalam Syari'at Islam menghormati bendera termasuk suatu yang tidak dibahas secara eksplisit, mengingat upacara bendera itu tidak umum dilakukan. Sebagaimana ulama mengambil dalil dari kedua sumber yang kira-kira agak relevan dengan masalah ini. Karena itu terjadi perbedaan pendapat dalam soal hukum menghormati bendera, sebagaimana ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan.

Di dalam Islam menghormati bendera merupakan sesuatu yang wajar, Islam melihat sesuatu dari segi manfaat dan pengaruhnya. Seperti penghormatan kepada kedua orang tua, guru, dan juga masyarakat di sekitar. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' : 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' : 59)⁶

Berdasarkan ayat diatas bahwa setiap umat muslim harus taat dan patuh kepada Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) Terhadap Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah SWT dan jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya serta masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinannya yang adil.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, kewajiban dalam memasang bendera telah dijelaskan didalamnya. Maka untuk lebih memahami dan juga mengkaji mengenai penerapan undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.dan juga apakah didalam islam juga mengatur mengenai kewajiban dalam menaati kebijakan pemimpin, seperti halnya dalam memasang bendera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat dan meninjau permasalahan dalam bentuk karya tulis ilmiah

⁶ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Benderamerah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah : Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Aspek Norma Atau Kesadaran Masyarakat Tentang Kewajiban Warga Negara Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewajiban warga Negara indonesia

memasang bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus.

- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua warga Negara Indonesia, mengenai kewajiban warga Negara Indonesia memasang bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus sehingga tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktober Sinaga untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap

Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia".⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Metode pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka (*Library Research*).

Hasil Penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan bendera negara republik Indonesia diatur dalam pasal 157a dalam KUHP yang ditambahkan dalam LN 127 Tahun 1958 dan di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo maupun penjelasan dari P.A.F. Lamintang, dapat kita ketahui bahwa penghinaan bendera negara atau lambang negara yang terdapat dalam Pasal 154a KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera negara republik Indonesia dalam putusan PN. 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM sudah tepat secara hukum.

⁷ Tri Oktober Sinagauntuk, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia*, Skripsi, 2016.

Hal ini dikarenakan terpenuhinya syarat-syarat pertanggung jawaban pidana yaitu: a) Berdasarkan adanya kemampuan bertanggungjawab atau dapat diminta pertanggung jawabannya, si pelaku dalam kasus ini mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. b) Berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya baik itu sengaja ataupun lalai atau sikap kurang hati-hati, pelaku dalam kasus ini terbukti melawan hukum yaitu dengan sengaja melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, c) Berdasarkan tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat, dalam kasus ini tidak adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan penghapus pidana yang berlaku umum maupun alasan penghapus pidana yang berlaku khusus yang dapat melepaskan si pelaku dari hukuman

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang Bendera , sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tentang ,Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia sedangkan yang penulis teliti

tentang terhadap kewajiban warga Negara mengibarkan bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus.

2. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmat Mahara Saputra, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulung Agung, dengan judul “Penodaan Bendera Merah Putih (Studi Perspektif Pakar Hukum Dan Majelis Ulama Indonesia Di Kabupaten Tulungagung)”.⁸ Dalam Karya Ilmiah ini membahas penodaan bendera merah putih

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Metode pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka (*Library Research*).

Hasil Penelitian pada skripsi ini adalah (1) Penodaan bendera ialah tindakan yang membuat sesuatu menjadi kotor dan ternodai hingga menghilangkan kesucian hingga kesakralan yang ada pada bendera tersebut. Makna menodai bendera ialah tindakan menghilangkan kesucian bendera, merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan -

⁸ Rahmat Mahara Saputra, “ *Penodaan Bendera Merah Putih (Studi Perspektif Pakar Hukum Dan Majelis Ulama Indonesia Di Kabupaten Tulungagung)*”, Skripsi, 2018.

perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya atau bahkan menghilangkan identitas suatu negara. (2) Dari pendapat pakar hukum yang ada di Kabupaten Tulungagung disebutkan bahwa Penodaan bendera artinya menodai, melecehkan yang mengakibatkan hilangnya kesucian dan kesakralan makna dari Bendera tersebut dan (3) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung juga memberikan sebuah pandangan terkait problematika penodaan Bendera merah putih, penodaan bendera sebuah tindakan pelecehan, penghinaan yang menyalahi aturan yang ada mengenai hal tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang bendera merah putih. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang penodaan bendera, sedangkan yang penulis teliti tentang kewajiban pemasangan bendera merah putih.

3. Hasil penelitian yang dilakukan Tresna Mega Samudra, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum IAIN UNPAS, dengan judul Kajian Yuridis Kualifikasi Delik Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang

Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta berupa data dan realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier yang ada di perpustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis atau Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif atau *Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya dan interpretasi otentik.

Hasil Penelitian skripsi ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dengan memperhatikan adanya niat atau maksud untuk merendahkan martabat Negara ataupun tidak, bendera Negara Indonesia adalah sang merah putih dengan tidak ditambahi tanda-tanda lain dalam bendera tersebut. Maka siapapun orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak

⁹ Tresna Mega Samudra, Kajian Yuridis Kualifikasi Delik Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Skripsi, 2017.

lambang negara, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dengan atau tanpa maksud menghina atau merendahkan martabat Negara, termasuk kualifikasi delik penodaan bendera merah putih. Kedua, Upaya yang dapat Dilakukan untuk Menanggulangi penodaan bendera merah putih di Masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan cara : a) Preventif, dengan memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat; dan b) Represif, dengan pemberian sanksi-sanksi terhadap para pelaku yang sudah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan secara Tegas dan tidak tebang pilih dalam menerapkan Undang-Undang tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang bendera merah putih. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas Kualifikasi Delik Penodaan Bendera Merah Putih, sedangkan yang penulis teliti tentang kewajiban pemasangan bendera merah putih.

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama membahas mengenai

Bendera Merah Putih, namun secara objek dan pendekatan penelitiannya yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji terhadap kewajiban warga Negara mengibarkan bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus berdasarkan undang-undang no.24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁰ Metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau

¹⁰Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, t.t), h. 55.

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini di dilakukan dengan cara menganalisa undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 7 ayat 3 tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Benderamerah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus serta undang-undang yang bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat pendekatan komparasi islam.¹²

2. Jenis Data

¹¹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32

¹²Fithri Dzakiyyah,"JenisPenelitian",(*On-Line*),tersedia di<https://hidrosita.wordpress.com> (5Agustus 2017)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Berikutnya terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu pada Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Buku-Buku ilmiah di bidang hukum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:
 - 1) Makalah-Makalah
 - 2) Jurnal ilmiah
 - 3) Artikel
 - 4) Skripsi

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).¹⁴ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), h. 14-15..

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 21.

4. Teknik Analisa Bahan.

Dalam penulisan hukum, setelah mendapatkan bahan hukum maka hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah menganalisis bahan tersebut. Tujuan analisis bahan ini agar penulis dapat memberikan penjelasan atas apa yang ditulisnya.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 4 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, yang menguraikan secara rinci mengenai kewajiban memasang bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya juga mengenai teori tentang Siyasah Dusturiyah tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*).

¹⁵Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165.

Bab III Hasil Penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Mengibarkan Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Bab IV. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

2. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa berarti paham, mengerti. Secara etimologis fiqh merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan.¹⁶ Kata fiqh secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*faqaha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat dapat diambil manfaat darinya, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah *al-Tirmizi* menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹⁷

Secara etimologis bahasa *fiqih* adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Fiqh secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari *dalil-dalil tafshili* (*Al-Quran dan As-Sunnah*). Fiqh menurut istilah merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *sunnah* dan disusun oleh *mujtahid* dengan

21. ¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.

h. 5. ¹⁷ Amir Syariffudin, *Garis-garis besar fiqh* ,(Bandung : Prenada media, 2003),

jalan penalaran dan ijtihad.¹⁸ Dengan kata lain *fiqih* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama yang melakukan *ijtitihad* dan mempunyai kemampuan untuk *berijtitihad* dengan syarat-syarat tertentu, mujtahid fill ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali (taklifi) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqih* disebut juga dengan hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan *Siyasah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan dalam mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁹

Dari uraian *fiqh* dan *siyasah* dapat kita tarik kesimpulan yakni adalah ilmu yang mempelajari mengenai

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, h.14.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, h.27.

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fiqh *siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut *Abdul Wahab Khalaf* memberi definisi *siyasah* sebagai Undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan *Ibnu Manzbur*, *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Terakhir, pendapat dari *Abdurrahman* menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Fiqh Siyasah dalam ilmu ketatanegaraan islam membicarakan antara lain :

- a) Hak-hak individu dalam bernegara.
- b) Hak dan kewajiban individu, masyarakat sebagai warga negara.
- c) Hak dan kewajiban individu, masyarakat dalam berpolitik.
- d) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
- e) Strategi operasional dalam melakukan pemilihan umum.
- f) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
- g) Pelaksanaan demokrasi politik.
- h) Tujuan dan pengelolaan negara.
- i) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.²⁰

²⁰ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 17.

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa

Fiqh diibaratkan dengan ilmu fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat *zanni* yang berarti merupakan hasil yang dicapai melalui *Ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid di dalam bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan fiqh berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *Al-Quran* dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *sunnah* Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Quran* dan *sunnah* Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum *fiqh*.²¹

Dengan menganalisa definisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari *Fiqh* yaitu:

- 1) Fiqh itu adalah ilmu tentang Allah
- 2) Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48-50.

- 3) Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada *dalil tafsili*
- 4) *Fiqh* digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang *mujtahid* dan *faqih*.²²

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²³ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *Syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada pula yang melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan *dalil qoth'I* baik maupun *dalalahnya*;
- 2) Kemaslahatan itu harus menyakinkan artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-7.

²³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10.

- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁴

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Dalam literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya Dikenal dua jenis *siyasah*:

- a) *Siyasah syar'iyah*, yaitu *siyasah* yang proses penyusunnya memperhatikan norma dan etika agama.
- b) *Siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dapat proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama.

²⁴ H. A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta; Kencana, 2011), h. 28-29.

Siyasah yang adil adalah siasat yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaiknya, *Siyasah* yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam pernyataan empirik adakalanya terjadi *siyasah* yang adil bercampur dengan *siyasah* yang zalim, Sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat sebagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan termasuk pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syarat Islam yang menyangkut tentang prinsip *Fiqih Siyasah* di mana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari *Al-quran* dan *hadis*. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dan manusia yang berpijak di atas bumi ini kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan pada teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umum sesuai dengan masalah-masalah

kehidupan duniawi artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknik pengolahan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat zaman mereka.

4. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqih Siyasah

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu²⁵ :

- c. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- d. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.
- e. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah*, (Jakarta : Gaya media pratama, 2001), h. .13-14.

Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan bahwa kajian tentang *fiqh siyasah* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting. *Pertama, al-Siyasah al-Dusturiyah* atau politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua, politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah)*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga, al-Siyasah al-Maliyah* atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Teori yang difokuskan ialah teori *Siyasah Dusturiyyah* yaitu bidang fiqh siyasah yang membahas Undang-Undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara. Adapun bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non

muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.²⁶

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al- sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di

²⁶ Kusmidi Henderi, "Eksistensi Isthisan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemerintah dan politik islam*, Vol. 6, No. 2, 2021

samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*).²⁷

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga *legislatif* ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber *syari'at* Islam; *al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi dan menjabarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

²⁷ Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), h. 127

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga *legislatif* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para *mujtahid* dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga *legislatif* berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi.

Siyasah Tasyri'iyah juga membahas mengenai penetapan undang-undang dan kebijakan tentang simbol Negara seperti bendera islam. Bendera islam adalah sebuah bendera yang dipakai oleh para penguasa, pasukan, atau kelompok tertentu untuk memperlihatkan identitas islam²⁸.

Bendera Islam atau lebih tepatnya bendera perang kaum Muslimin di masa lalu sebagai bendera berwarna hitam yang mereka sebut *ar-Râyah* dan bendera berwarna putih yang disebut *al-Liwâ'*, bahkan *al-'Alam* atau *al-Uqab*

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera>, (di akses pada tanggal 08 Januari 2022)

menurut sebagian ulama adalah satu hal yang sama persis, sedangkan menurut sebagian ulama lainnya memang berbeda akan tetapi semuanya adalah bendera yang digunakan dalam peperangan untuk melakukan perdamaian.²⁹

Kebijakan dalam kewajiban menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Adapun fungsi bendera Merah Putih dikibarkan sebagai simbol merayakan kemerdekaan Indonesia, hasil perjuangan para pendahulu bangsa. memperingati hari besar nasional, bendera Merah Putih juga bisa digunakan sebagai tanda perdamaian apabila tengah terjadi konflik horizontal. Fungsi bendera ini bisa digunakan untuk tanda

²⁹<https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-bendera-islam-iii-warna-dan-tulisan-di-dalamnya-XfCBF>, (di akses pada tanggal 08 Januari 2022)

berkabung dan penutupan peti jenazah orang-orang tertentu yang dianggap penting dan berjasa bagi Negara.³⁰

Dalam Undang-Undang merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi dan ketertiban di dalam penggunaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara. Termasuk ketentuan pidana bagi yang secara sengaja melakukan pelanggaran.

5. Bendera

Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan di tiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sinyal atau pun identifikasi. Hal tersebut paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya.

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa:³¹

- a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar

³⁰ <http://kompas.com/skola/read/2020/02/06/070000969/simbol-negara-bendera-merah-putih> (di akses pada tanggal 13 febuari 2022)

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera> (di akses pada tanggal 22 Desember 2021)

pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.

- b. Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, sekaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan diantara bangsa dan negara lain.
- c. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.
- d. Menjadi arah yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia. Aturan mengenai Bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih dikomprehensifkan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Dengan demikian identitas suatu bangsa dan Negara Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, membuktikan jika Bendera Merah Putih dikibarkan tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang saat berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari (1222-1292). Sejarah tersebut disebut pada tulisan jika Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya, dilansir via InfoBiografi. Pada buku karangannya Mpu Prapanca, Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna Merah Putih pada upacara hari kebesaran raja. Ketika pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit tahun 1350-1389 M. Prapanca mengatakan, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran tersebut bermacam-macam antara lain kereta raja puteri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah.³²

Bendera Merah Putih, untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20, sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa. Tahun 1922, Perhimpunan Indonesia juga mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dan terdapat kepala banteng ditengah-tengahnya. Tahun 1924, Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923.

³² <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/10/25/sejarah-panjang-bendera-merah-putih>, (di akses pada tanggal 22 Desember 2021)

Hal itu untuk memperingati hidup perkumpulannya selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku dari peringatan tersebut, bergambar bendera Merah Putih dengan kepala banteng. Tahun 1927, lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tujuannya adalah Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih dengan kepala banteng.

Tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bandera kebangsaan yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Semenjak itulah berkibar bendera Merah Putih di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan sebutan PPKI. Yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945, mengadakan sidang pertama dan hasilnya yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera Merah Putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat

Proklamasi dilaksanakan. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944.³³

6. Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap 17 Agustus

Ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Pada Pasal 2 Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinnekatunggalikaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Dalam hal ini kewajiban mengibarkan bendera merah putih pada hari kemerdekaan 17 Agustus tertuang dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun

³³<https://id.wikipedia.org/wiki>. (diakses pada tanggal 22 Desember 2021)

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Yang berbunyi:

Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.³⁴

Pada Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Setiap orang dilarang:

1. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
2. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
3. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;

³⁴Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

4. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
5. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Aturan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hal tersebut di atas juga tegas diatur dalam Undang-Undang itu.

Pasal 66 :

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;

- 2) dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- 3) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang no. 24 tahun 2009 merupakan sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami. Tujuannya, agar warga negara memahami apa yang bisa warga dapatkan dari negara serta apa saja yang warga negara harus perbuat untuk negara.

Mengutip dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang no. 24 tahun 2009, yang mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk :

1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.³⁵

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Adapun pendapat para ahli yang menyatakan bendera merah putih adalah:

Cahyono (Risa herdahita Putri, 2018) menjelaskan bahwa awalnya bendera dipakai dalam dunia kemiliteran sebagai alat komunikasi penanda kelompok. Penggunaan bendera pada masa itu digambarkan dalam relief candi panataran. Tergambar seorang prajurit membawa sebuah tongkat dengan bendera terikat. Bendera dengan bentuk persegi yang memanjang ke bawah dengan dihiasi rumbai-rumbai di bagian bawahnya, serta terdapat pula motif sulur membelah bidang lain menjadi dua. Artinya bendera pada

³⁵ <https://renlitbang.banjarmasin.go.id/2017/02/uu-no-24-tahun-2009.html> (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

masa itu telah ada dan telah difungsikan sebagai identitas dari sebuah kelompok atau sebuah komando angkatan perang yang dikenal dengan istilah Panji.³⁶

Menurut WJS Purwadarminta, bendera adalah sepotong kain segi empat atau segi tiga diberi tiang atau tongkat dipergunakan sebagai lambang, tanda, panji-panji, tunggul dan sebagainya. Sedangkan menurut Idik Sulaeman dan Dharminto S dalam buku *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*, bendera adalah secarik kain kibaran yang berwarna, kadang-kadang juga bergambar dan atau bertulisan, yang dikibarkan sebagai lambang cita-cita manusia dan tanda kehormatan dari yang menggunakannya.³⁷

Menurut *Encyclopaedia Britannica* dijelaskan mengenai definisi bendera yakni :“flag, a piece of bunting or similar material, admitting of various shapes and colours, and waved in the wind from a staff or cord for use in display or standard, ensign or signal”. Terjemahnya yaitu: “bendera, secarik benda berupa kain tipis atau yang serupa dengan itu, berisi bermacam-macam bentuk dan warna, serta berkibar ditiup angin pada sebatang tiang atau seuntai tali untuk dipakai sebagai panji-panji, ciri-ciri atau tanda pengenal”. Inti dari ketiga definisi di atas ada tiga yakni

³⁶ Melinda Rahmawati, *Bendera Merah Putih, Journal of History Education* (2020) vol. 2 no. 1 h. 36 - 45

³⁷ Idik Sulaeman dan Dharminto S, *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*, (Jakarta: Yayasan Bina Tunas Bangsa, TT), h. 24

secarik atau selembur kain, terpasang pada tongkat atau tiang agar berkibar dan sebagai simbol atau tanda.

Menurut Adami Chazawi, kewajiban memasang atau mengibarkan bendera merah adalah suatu kewajiban untuk menghormati bendera kebangsaan Merah Putih sangat terhormat dan patut dihormati oleh siapapun. Serta pihak manapun yang menyalah gunakan dengan tujuan apapun akan mendapat sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.³⁸

³⁸ Adami Chazawi. *Hikum Pidana Positif*. (Surabaya: PMN.2009). h. 205.

BAB III

PEMBAHASAAN & HASIL PENELITIAN

a. **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban Warga Negara Dalam Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus**

Fiqh dan *Siyasah*, *Fiqh* berasal dari kosa kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham yang mendalam. *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus yang bersifat *syar'i*.³⁹ *Fiqh Siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Sedangkan *Siyasah* adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan dalam mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

³⁹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), h. 7

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Legislasi dalam kajian *fiqh siyasah legislasi* atau kekuasaan *legislatif* disebut juga dengan *al-Sultan al-tasyri'iyah*, yaitu Kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat *al-An'am ayat 6: 57 (in al-hukm illa lillah)*. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah Satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan *eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah)*, dan kekuasaan *yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah)*. Dalam konteks ini kekuasaan *legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah)* berarti

kekuasaan atau kewewenang pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- c. Pemerintahan Sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan masyarakat Islam.
- d. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- e. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintahan melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terjadi dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan *tasyri'iyah* (*legislatif*), kekuasaan *tanfidziyah* (*eksekutif*), kekuasaan *qada'iyah* (*yudikatif*), setelah terjadi berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala Negara, Nabi memberi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun

secara umum semuanya bermuara kepada nabi juga dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.⁴⁰

Oleh karna itu, kekuasaan *legislatif* melakukan penalaran kreatif (*ijitihad*) terhadap *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari '*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nashsh*. Di samping harus merujuk kepada *nashsh*, *Ijtihad*, anggota *legislatif* harus mengacuh pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasaid* (mengambil maslahat dan menolak kemudrataan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁴¹

Rancangan aturan Bendera Merah Putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Telah ada pengaturan mengenai ketentuan ukuran bendera, penggunaan, penempatan, hingga aturan

⁴⁰ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Bagian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari tulisan penulis dalam enteri" al-Sulthah al-Tasyri'iyah", Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h. 1661-1665.*

⁴¹ Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 188-189

pidana terhadap pihak yang menghina Bendera Negara. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pada Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Setiap orang dilarang:

2. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
3. Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
4. Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
5. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
6. Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Aturan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hal tersebut di atas juga tegas diatur dalam Undang-Undang itu.

Pasal 66 :

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

1. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
2. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
3. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
4. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Dengan ini DPR sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (B2L2) menjadi Undang-Undang. Mengingat keempat symbol tersebut merupakan identitas bangsa maka perlu diperkuat pengaturan dan penyeragaman dalam pelaksanaannya.

Dalam *Ahl al-hall wa al-'aqd* secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan

mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah. *Al Mawardi* menyebutkan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memiliki ke *khalifah*.⁴²

Adapun *Ibn Taimiyah* menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagaimana lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara *al-Baghdadi* menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menyentuhkan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka". Sejalan dengan pengertian ini, *Abdul Hamid Al-Anshari* menyebutkan bahwa majelis *syura* yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan

⁴² Lihat *Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 5.

kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁴³

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa *khalifah* yang empat, khususnya pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka adalah enam orang sahabat setia ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang Pada masa ini *ahl al-Syura* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior dalam menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Praktik yang dilakukan *al-Khulafa' al-Rasyidun* inilah para ulama *siyasa* merumuskan pandangannya tentang *ahl al-hall wa al-'aqd'* menurut mereka, para *khalifah* tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat islam untuk menjadi kepala Negara.

⁴³ Abdul Hamid Isma'il *al-Anshari, al-syura wa Atsaruhā fi al-Dimuqrathiyah*, (kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980), h. 233-234.

Selanjutnya pilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap *khalifah* terpilih. *Al-Mawardi* menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *ahl al-hall wa al-aqd'* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala Negara. Selanjutnya, *al-Mawardi* menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-aqd'* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala Negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala Negara.

Dalam sejarah Islam pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd'* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-hakam II (961-967 M) membentuk *Majelis Al-Syura* yang beranggota pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pembuka masyarakat. Kedudukan anggota *Majelis Syura* ini setingkat dengan pemerintah. *Khalifah* terdiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan Negara. Jadi, daulat Bani Umayyah di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif

yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak muawiyah yang berkuasa di Damaskus.⁴⁴

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para *ahli fiqh siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis syura ini yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis mereka tentu tidak mampu menemukan mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas kalau seluruh rakyat dikumpulkan di

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Baru Van Hoeve, 1995), Jilid 4 h. 1063.

suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan Musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.

4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada Lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada Ulil Amri pemimpin umat mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh Lembaga Musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan Lembaga Musyawarah sebagaimana dalam surah *asy-Syura*, 42:38 dan *Ali Imran* 3:159.⁴⁵ Disamping itu, Nabi SAW Sendiri menentukan menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dalam dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al-'aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai presentasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya, mekanisme

⁴⁵ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2014), h. 164-165.

pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqh* atau DPR ini menurut al-anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dalam pembelaan ini anggota masyarakat yang sudah memenuhi syarat memiliki memilih anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* sesuai dengan pemilihannya;
2. Pemilih anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi secara memiliki Perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd*;
3. Di samping itu, ada juga anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* yang diangkat oleh Kepala negara.

Dengan demikian, posisinya ter subordinasi oleh Kepala negara dalam konteks Ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan sebagai pemilih dalam menentukan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* secara Orde Baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap sebagian kebijaksanaan masalah yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.

Adapun Konstitusi dalam peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah, perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepas dari latar

belakang sejarah Negara yang bersangkutan baik masyarakatnya politik materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut sebagai contoh. Perumusan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 mengusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin peraturan dan kebutuhan bangsa. Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya.

Seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan di Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa, *"Bendera Negara Wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga Negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi seluruh wilayah Negara kesatuan Republik*

Indonesia dan dikantor perwakilan Republik Indonesia di luar Negri".⁴⁶

Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintahan daerah memberikan Bendera Negara kepada warga Negara Indonesia yang tidak mampu.

Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan, sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan. Pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara berimbang, pemerintah berkewajiban membimbing rakyat dan mengelolah rakyat dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia pada mereka yang mengurus kepentingan rakyat.⁴⁷

Di dalam *al-Quran dan al-Sunnah* menyerahkan sepenuhnya kepada umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintah serta menyusun konstitusi sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum islam

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

⁴⁷ G. H. Sabine, *A History of Political Thought*, (New York: Collier Book, 1959), h. 387, 442, 519.

lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *isthisan*, *mashlahah*, *mursalah*, dan *'Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam *al-Quran* dan *Sunnah*, Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap al-Quran, pada tahun kedua hijrah di madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara madinah yang heterogen, seperti kaum muhajirin (penduduk mekkah yang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah) Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi.

Dalam Piagam Madinah ditegaskan bahwa umat islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah suatu komunitas, Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim dengan komunitas non muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama. ⁴⁸

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 15-16.

Prinsip piagam madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak, piagam madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW piagam madinah dianggap oleh pakar politik sebagai Undang-undang dasar pertama dalam Negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan piagam ini tidak dapat bertahan lama, karena dikhianati sendiri oleh suku-suku Yahudi Madinah, sebagai balasan atas pengkhianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka dengan sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu Nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah, pola hubungan dalam masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu *Al-Qur'an*.

Adapun di Indonesia, konstitusinya diundangkan pada tanggal 18 agustus 1945, konstitusi ini disebut UUD 1945 merupakan kompromi UUD ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Presiden dipilih oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun sekali.

Dalam UUD ini juga disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, konstitusi ini menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan dan melaksanakan agamanya.⁴⁹

Oleh karna itu bahwa bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana persatuan, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertujuan membentuk Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa, peraturan bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- a. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa. Dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan.

Adapun pengaturan bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas

⁴⁹ Denny indrayana, *Sejalan dengan roda reformasi yang bergulir sejak 1998, UUD 1945*, (Bandung: Mirzan, 2007), h. 186.

wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Persatuan;
- b. Kedaulatan;
- c. Kehormatan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kebhinekatunggalikaan;
- f. Ketertiban;
- g. Kepastian hukum;
- h. Keseimbangan;
- i. Keserasian; dan
- j. Keselarasaan.

Demikian itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, yang masih terdapat kurangnya sanksi terhadap warga Negara Indonesia yang tidak mematuhi peraturan di dalam undang-undang tersebut. Seperti tidak memasang atau mengibarkan bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus 1945 seharusnya terdapat sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan didalam undang-undang.

Dalam sebuah negara, peraturan, Undang-Undang dan hukum selalunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam syariat Islam. Sedangkan dalam syariat Islam negara yang berbentuk kerajaan Islam, seperti Kerajaan

Saudi. Hampir seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, berdasar kepada syariat Islam yang bersumber dari *Al-Quran, al-Sunnah, Ijma', qiyas, isthisn, mashlahah, mursalah,* dan *'Urf*. Bagi umat Islam, mengikuti, menaati dan menjalani syariat Islam pada hakikatnya adalah sesuatu yang biasa bahkan wajib.

Syariat Islam hak dan kewajiban tentang apa yang sebaiknya diperbuat dan apa yang sebaiknya tidak diperbuat oleh seorang yang dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*). Sebagai hukum agama, syariat Islam terkait dengan kesadaran beragama yang dimiliki oleh seseorang. Syariat Islam pada dasarnya bersifat personal. Sebab terkait dengan keimanan. Artinya seseorang mengikuti petunjuk Syariat Islam karena dorongan keimanannya kepada Nabi Muhammad atau kitab suci *al-Qur'an*. Setiap Muslim karena kesadaran imannya, bisa mengamalkan Syariat Islam dimanapun ia berada. Syariat Islam bisa diamalkan di Negara sekuler atau di Negara Pancasila hanya aspek sanksi pidana saja yang memerlukan dukungan kekuasaan.

Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 7 ayat 3 yang dimana kewajibannya di dalam islam ialah *'Ijma* yang berarti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits*, terhadap hal yang belum ada sanksinya di dalam hukum. Hukum

melaksanakan kewajiban memasang atau mengibarkan dalam syariat islam para ulama (Imam Syafi'i) berpendapat, ada yang menyatakan wajib ada pula yang menyatakan *sunnah*.

Sedangkan didalam Undang-Undang tersebut tidak terdapatnya sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya, misalnya adalah masih banyak warga Negara Indonesia yang belum menaati peraturan seperti memasang atau mengibarkan bendera merah putih setiap tanggal 17 agustus karna di dalam syariat islam hukumnya mubah (boleh) tidak memasang apabila bagi masyarakat tidak memiliki bendera dan pemerintahan daerah tidak memberikan Bendera Negara kepada warga Negara Indonesia yang tidak mampu.

Oleh karna itu untuk memandang apakah memasang Bendera Merah Putih ini dibenarkan atau tidak, maka yang harus ditinjau adalah kewajibannya. Berdasarkan Kaidah *Fiqh* sebagai berikut:

لهم ما لنا وعليهم ما علينا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewaji nban terhadap kita”

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air),

meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.

b. Kedudukan Undang-Undang dalam islam

Bendera merah putih merupakan salah satu identitas kebangsaan bagi bangsa Indonesia, Bendera Merah Putih memiliki makna perjuangan yang cukup mendalam, warna merah dalam Bendera Merah Putih bermakna berani, sementara warna putih bermakna suci di dalam Bendera Merah Putih mempunyai kedudukan khusus sebagai bendera negara Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 35 yang berbunyi:

*“Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih”.*⁵⁰

Selanjutnya, kedudukan bendera negara diperjelas lagi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sudah dicantumkan dalam Undang-undang tentu akan menjadi jelas dasar pelaksanaannya. Pada prinsipnya, sanksi tidak mengurangi hukuman pidana karena bertujuan untuk menambah efek jera terhadap masyarakat yang melanggarnya akan tetapi di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang

⁵⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2009*

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan ini tidak terdapatnya sanksi terhadap warga Negara yang melanggar aturan, seharusnya di Undang-Undang tersebut harus adanya sanksi agar warga Negara mentaati aturan yang dimana sebuah pilihan yang baik dan menjadikan kehidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang.

Namun, terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan (tidak taat), sehingga harus bertanggung-jawab atas perbuatannya itu. Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah, manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena melanggar berarti sama saja akan sanksi hukuman. Jika hukum atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat akan tetapi di dalam Undang-undang ini belum terdapatnya sanksi terhadap yang tidak menaati aturan memasang Bendera Merah Putih pada tanggal 17 agustus.

Adapun sebuah kewajiban warga negara ialah suatu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana sebuah kewajiban yang wajib hukumnya suatu perbuatan yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Jika perbuatan

digolongkan wajib, maka jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika perbuatan tersebut ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa.

Sebaliknya dengan hukum sunah merupakan perbuatan yang akan diganjar dengan pahala apabila dikerjakan, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun hukum Haram dapat disebut sebagai kebalikan dari hukum wajib, seorang muslim akan mendapatkan pahala jika tidak meninggalkan perkara yang haram. Jika perbuatan haram dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa, dan hukum Makruh merupakan perkara yang bernilai pahala apabila ditinggalkan dan jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Mubah adalah sebuah perkara yang tidak mengakibatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala ketika dikerjakan. makruh adalah perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tanpa konsekuensi apapun.

Di dalam lima hukum islam diatas sangat berdampak terhadap kewajiban memasang atau mengibarkan bendera merah putih di dalam islam ialah masih banyaknya warga Negara Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 yang seharusnya dimana perbuatan yang digolongkan wajib, maka jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika perbuatan tersebut ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa, sama

halnya dengan menaati aturan jika ditaati akan mendapatkan surga dan jika tidak ditaati akan mendapatkan neraka dalam kewajiban undang-undang tersebut.

Namun dalam Undang-Undang tidak terdapat adanya sanksi dan masih terdapat warga Negara tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini sehingga dampaknya masih banyak yang tidak menaati aturan di dalam pemerintahan sehingga dalam islamnya dijadikan makruh suatu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan tanpa konsekuensi apapun.

Oleh karna itu seharusnya Undang-undang ini disebar luaskan lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bagi pemerintahan daerah memberikan Bendera Merah Putih terhadap warga negaranya yang tidak mampu, dan dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang masih melanggar aturan Undang-undang tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Bendera Merah Putih merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 7 ayat 3 yang dimana kewajibannya Hukum melaksanakan kewajiban memasang atau mengibarkan dalam syariat islam para ulama (imam syafi'i) berpendapat, ada yang menyatakan wajib ada pula yang menyatakan sunnah.
2. Namun dalam Undang-Undang tidak terdapat adanya sanksi dan masih terdapat warga Negara tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini sehingga dampaknya masih banyak yang tidak menaati aturan di dalam pemerintahan sehingga dalam islamnya dijadikan makruh suatu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan tanpa konsekuensi apapun.

B. SARAN

Untuk menciptakan tatanan yang baik dalam kehidupan di dalam negara maka perlunya kerja keras dari seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah atas sampai jajaran yang paling bawah terutama para praktisi maupun pemikir yang ada di negara ini. Berdasarkan dari penelitian yang sudah di lakukan maka dapat dikemukakan saran dalam pentingnya masyarakat menaati peraturan didalam Undang-undang terhadap kewajiban memasang Bendera Merah putih dan bagaimana cara menaati aturannya.

1. Bagi pemerintah untuk mengadakan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan tersebut supaya masyarakat tidak melanggarnya.
2. Disarankan juga kepada Pemerintahan daerah memberikan Bendera Negara kepada warga Negara Indonesia yang tidak mampu.
3. Agar memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan menciptakan ketertiban bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia : Bandung,2012.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Aziz Abdul Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1995.

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Positif*. Surabaya: PMN, 2009.
G. H. Sabine, *A History of Political Thought*, New York: Collier Book, 1959.

Iqbal Muhammad, *Fiqih siyasah*. Jakarta : Gaya media pratama, 2001.

Indrayana Denny, *Sejalan dengan roda reformasi yang bergulir sejak 1998, UUD 1945*. Bandung: Mirzan, 2007.

Isma'il Abdul Hamid, *al-Anshari, al-syura wa Atsaruha fi al-Dimuqrathiyah*, kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980.

Jailani Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Mahmud Petar Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Prenada Media, 2017.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
Syariffudin Amir, *Garis-garis besar fiqih*. Bandung : Prenada media, 2003.

Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, 2016. Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Santosa O. Kholid, *Paradigma Baru Memahami Pancasila Dan UUD 1945*. Bandung : SEGA ARSY, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sunnah Darus, *Al-Quran Terjemah*. Departemen Agama RI. Bandung: 2015.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarata : PT Bumi Aksara, 2013.

Soekamto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*

Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Taj Abdulrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993

Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014.

B. JURNAL, INTERNET :

Fithri Dzakiyyah, "Jenis Penelitian", (OnLine), tersedia di <https://hidrosita.wordpress.com> (di akses pada tanggal 15 November 2021, pukul 19.00 WIB)

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/10/25/sejarah-panjang-bendera-merah-putih>

<https://id.wikipedia.org/wiki>. (22 Desember 2021)

Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyah*. Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969.

Kusmidi Henderi, "Eksistensi Isthisan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemerintah dan politik islam*, Vol. 6, No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 24 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara tahun 2009 No. 24

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

L
A
M
P
I
R
A
N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yesi Pilanda

Nim : 181150116


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh siyasah Dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 7 ayat 3 tentang kewajiban warga Negara Indonesia Memajang bendera Merah Putih setiap 17 Agustus.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 18%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



2/22
/6

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Pilanda NIM. 1811150116 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 1993113312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yesi Pilanda
NIM : 1811150116
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. Jhon Kenedi, S. H, M. Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah dalam
Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 7 ayat
3 Tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia
Memasang Bendera Merah Putih setiap Tanggal 17
Agustus

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Jumat, 07-01 2022	BAB I	Sistematika Penulisan	
2	Senin, 17-01 2022	BAB II	Landasan Teori	
3	Selasa, 8-02 2022	BAB III	Tambahan fiqh Siyasah	
4	Rabu, 30-03 2022	BAB III	Tinjauan fiqh Siyasah	
5	Kamis, 07-04 2022	BAB IV	Kesimpulan	

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 1993133312019031005

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Dr. H. Jhon Kenedi, S. H, M. Hum
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yesi Pilanda
NIM : 181150116
Prodi : Hukum tata Negara
Semester : 4

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiah Siyasah Terhadap kewajiban Warga Negara Indonesia memasang bendera merah Putih setiap tanggal 17 Agustus
2. Etika Politik dalam Pemilihan Kepala dera Prospektif Fiah Siyasah
3. Implementasi kebijakan Penertiban dan Pemeliharaan hewan Ternak di ket. Lubuk sandi. Leab. selama berdasarkan Perda no. 03. tahun 2010.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Fiah Siyasah Terhadap kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang bendera Merah Putih setiap tanggal 17 Agustus

Acc. No. 1

PA

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC. NO. 1

Dosen

FIKRI MANDE, M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan Fiah Siyasah Terhadap kewajiban Warga Negara Indonesia Memasang bendera merah Putih setiap tanggal 17 Agustus

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Bengkulu,
Mahasiswa

Yesi Pilanda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yési Pιλanda
NIM : 181150116
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiah Siyasah Terhadap kewajiban Warga Negara Indonesia memasang bendera merah Putih setiap tanggal 17 Agustus
2. Etika Politik dalam Pemilihan Kepala desa Perspektif Fiah Siyasah
3. Implementasi kebijakan Penertiban dan Pemeliharaan hewan Ternak diket. (tukuk sandi) leab selama berdasarkan Perda no. 03 tahun 2010.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Fiah Siyasah Terhadap kewajiban Warga Negara Indonesia memasang bendera Merah Putih setiap tanggal 17 Agustus

Acc. No. 1

PA

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Acc. No. 1

Dosen

FIRMAUDE, M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Fiah Siyasah kewajiban Warga Negara Indonesia memasang bendera merah Putih setiap tanggal 17 Agustus

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Bengkulu,
Mahasiswa

Yési Pιλanda

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 7 AYAT 3 TENTANG KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMASANG BENDERA MERAH PUTIH SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS yang disusun oleh :

Nama : Yesi Pilanda

NIM : 1811150116


Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 November 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I


Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503198603001

Bengkulu, Desember 2021
Penyeminar II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Mengetahui,
K.a Prodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI (UIN) SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yesi Rianda Pembimbing I/II: Fransyah Putra, M. Sos
 NIM : 181150116 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah
 Jurusan : Hukum Tata Negara Dalam undang-undang Nomor 24 tahun
 Prodi : HTN 2009 Pasal 7 ayat 2 Tentang kewajiban
 warga negara Indonesia memasang bendera
 Merah Putih setiap tanggal 17 Agustus

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 02 Desember	BAB I	Metode Penelitian Sistematis dan Penulisan.	f
2.	Senin, 19 Februari	BAB II	Tambah Materi di landasan Teori.	f
3.	Kamis, 10 Maret	BAB III	Tambahkan, Tinjauan Fiqh Siyasah.	f
4.	Senin, 19 Maret	BAB III	Tambahkan, Tinjauan Fiqh Siyasah.	f
5.	Kamis, 17 Maret	BAB III	Kedudukan dan Sanksi	f
6.	Senin, 21, 03-2022	BAB IV	Perbaikan Kesimpulan & Saran	f

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

..... H
 Pembimbing II

[Signature]
 (...Fransyah Putra, M. Sos...)
 NIP. 199303312019031005

[Signature]
 (...Fransyah Putra, M. Sos...)
 NIP. 199303312019031005